

TAHUN 2024, KUCURAN APBN DI KEPULAUAN BUTON HAMPIR RP 5 TRILIUN



Sumber gambar: <https://cdn.rri.co.id/berita/58/images/1705416246148-4/9vbfqg13rln6yss.jpeg>

Isi Berita:

Alokasi dana APBN yang didistribusikan untuk wilayah Kepulauan Buton di tahun 2024 sebesar Rp.4.989,35 miliar atau nyaris Rp5 Triliun. Anggaran tersebut akan disalurkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Baubau.

Alokasi dana tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat untuk satker vertikal K/L sebesar Rp.881,80 miliar dan Belanja Transfer ke Daerah sebesar Rp.4.107,54 miliar. Alokasi APBN tersebut diperuntukkan bagi 105 Satuan Kerja instansi vertikal K/L dan 6 Pemerintah Daerah. “Melalui Penyerahan DIPA K/L dan Daftar Alokasi TKD 2024, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah berkomitmen untuk siap melaksanakan APBN/APBD 2024 secara tepat waktu, tepat guna, serta akuntabel dan transparan,” kata Pj Wali Kota Baubau Dr Muh Rasman Manafi, Selasa (16/1/2024).

Rasman Manafi yang hadir sebagai keynote speech pada rakor managerial pelaksanaan anggaran regional Kepulauan Buton menyebutkan, digitalisasi pada penyerahan DIPA dan daftar alokasi TKD 2024 memberikan kemudahan dalam bentuk penyederhanaan proses bisnis serta peningkatan keamanan data dalam pelaksanaan APBN/APBD sehingga manfaat APBN dapat semakin dirasakan oleh masyarakat. “APBN selama ini menjadi instrumen penting dalam menghadapi berbagai tantangan, ancaman dan guncangan yang mengancam perekonomian dan masyarakat seperti

pandemi, krisis energi dan pangan, gejolak ekonomi keuangan dunia, serta guncangan lainnya,” ujarnya.

Mengutip pesan Presiden pada momentum penyerahan DIPA dan TKD, Rasman mengajak agar bersama-sama dan senantiasa berkomitmen untuk menggunakan anggaran dengan disiplin, teliti, efisien dan efektif. “Belanja harus sesuai prioritas dengan fokus pada hasil. Tingkatkan transparansi dan akuntabilitas dan tidak boleh ada korupsi. Sinkronkan pembangunan pusat dan daerah. Antisipasi ketidakpastian melalui prioritas anggaran (*automatic adjustment*),” tambahnya.

Selanjutnya adalah percepatan eksekusi pelaksanaan anggaran di awal tahun sehingga manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat. Perkuat sinergi dan kerja sama antarprogram dan antar kegiatan lintas K/L, antar pusat dan daerah, serta antar pemerintah dengan badan usaha. “Menjaga integritas dan tata kelola sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dan APBD 2024 untuk perbaikan layanan publik untuk meningkatkan kinerja pembangunan daerah, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum,” tambahnya.

Strategi selanjutnya adalah perbaiki kebijakan dan administrasi perpajakan daerah dengan tetap menjaga iklim investasi, kemudahan berusaha, dan penciptaan kesempatan kerja. Perkuat sinergi dan harmonisasi kebijakan APBD dengan kebijakan fiskal APBN Pemerintah Pusat agar pembangunan Indonesia dapat bergerak selaras. “Mendorong penggunaan pembiayaan kreatif sebagai alternatif percepatan pembangunan infrastruktur di daerah. Melaksanakan monitoring serta mendorong sinergitas pelaksanaan Dana Desa dalam rangka pencapaian prioritas nasional untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem, menurunkan prevalensi stunting, dan mengendalikan inflasi,” tandasnya.

Sumber Berita:

1. <https://rri.co.id/index.php/keuangan/519068/tahun-2024-kucuran-apbn-di-kepton-hampir-rp5-triliun> , Tahun 2024, Kucuran APBN Di Kepton Hampir Rp5 Triliun, tanggal 16 Januari 2024; dan
2. <https://suarasiber.co.id/2024/01/16/hampir-5-triliun-alokasi-dana-apbn-2024-untuk-kepton/> , Hampir 5 Triliun Alokasi Dana APBN 2024 untuk Kepton, tanggal 16 Januari 2024.

Catatan:

- TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah

dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

- Terkait Transfer ke Daerah diatur pada:
 1. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
 - a. Pasal 1 ayat (69) menyatakan bahwa Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - b. Pasal 106 menyatakan bahwa TKD terdiri atas:
 - a) A DBH;
 - b) DAU;
 - c) DAK;
 - d) Dana Otonomi Khusus;
 - e) Dana Keistimewaan; dan
 - f) Dana Desa.
 - c. Pasal 107 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah menetapkan kebijakan TKD;
 - d. Pasal 107 ayat (2) menyatakan bahwa Kebijakan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional dan peraturan perundang-undangan terkait, selaras dengan rencana kerja pemerintah dan dituangkan dalam nota keuangan dan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya;
 - e. Pasal 107 ayat (3) menyatakan bahwa Kebijakan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat setiap tahunnya;
 - f. Pasal 107 ayat (4) menyatakan bahwa Kebijakan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas terlebih dahulu dalam forum dewan pertimbangan otonomi daerah sebelum penyampaian nota keuangan dan rancangan APBN ke Dewan Perwakilan Rakyat;
 - g. Pasal 108 ayat (1) menyatakan bahwa Anggaran TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ditetapkan setiap tahun dalam Undang-Undang mengenai APBN;
 - h. Pasal 108 ayat (2) menyatakan bahwa Rincian alokasi TKD menurut provinsi/kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Presiden;

- i. Pasal 109 ayat (1) menyatakan bahwa Kebijakan TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dan besaran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) dapat disesuaikan dengan memperhatikan kondisi perekonomian nasional; dan
 - j. Pasal 109 ayat (2) menyatakan bahwa Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah
- a. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat dengan TKD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Kebijakan TKD mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional dan peraturan perundang-undangan terkait, selaras dengan rencana kerja Pemerintah Pusat dan dituangkan dalam nota keuangan dan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya;
 - c. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa Menteri mengoordinasikan perumusan kebijakan TKD bersama menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan menteri/ Lembaga terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya; dan
 - d. Pasal 2 ayat (3) menyatakan bahwa Rumusan kebijakan TKD yang telah dikoordinasikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas lebih lanjut dalam forum dewan pertimbangan otonomi daerah sebelum penyampaian nota keuangan dan rancangan APBN ke Dewan Perwakilan Rakyat.